



KEPALA DESA DEMANGSARI  
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA DEMANGSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA DEMANGSARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DEMANGSARI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
t  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;  
8. Peraturan Desa Demangsari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2019 (Lembaran Lembaran Desa Demangsari Tahun 2015 Nomor 4);  
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Demangsari

- ( Lembaran Desa Demangsari Nomor 7 Tahun 2015 );
10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2017 );
  11. Peraturan Desa Demangsari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Demangsari Tahun 2018 Nomor 5);
  12. Peraturan Kepala Desa Demangsari Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari Tahun Anggaran 2019 ( Berita Desa Demangsari Tahun 2019 Nomor 1);
  13. Peraturan Kepala Desa Demangsari Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari Tahun Anggaran 2019 ( Berita Desa Demangsari Tahun 2019 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMANGSARI TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ,  
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

|      |                                                        |    |                  |
|------|--------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1.   | Pendapatan Desa                                        |    |                  |
| 1.1. | Pendapatan Asli Desa                                   |    |                  |
|      | a. Semula                                              | Rp | 1.668.000,00     |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp | (1.668.000,00)   |
|      | Jumlah PADesa setelah perubahan                        | Rp | 0,00             |
| 1.2. | Transfer                                               |    |                  |
|      | a. Semula                                              | Rp | 1.262.714.100,00 |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp | 434.034.200,00   |
|      | Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan           | Rp | 1.696.748.300,00 |
| 1.3. | Lain-lain Pendapatan yang sah                          |    |                  |
|      | a. Semula                                              | Rp | 0,00             |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp | 1.668.000,00     |
|      | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp | 1.668.000,00     |
|      | Jumlah Pendapatan setelah perubahan                    | Rp | 1.698.416.300,00 |

|      |                                                                  |    |                  |
|------|------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 2.   | Belanja Desa                                                     |    |                  |
| 2.1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                         |    |                  |
|      | a. Semula                                                        | Rp | 390.595.100,00   |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                         | Rp | 67.014.100,00    |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 457.609.200,00   |
| 2.2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              |    |                  |
|      | a. Semula                                                        | Rp | 813.115.000,00   |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                         | Rp | 345.045.000,00   |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 1.158.160.000,00 |
| 2.3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             |    |                  |
|      | a. Semula                                                        | Rp | 20.051.000,00    |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                         | Rp | 14.520.000,00    |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 34.571.000,00    |
| 2.4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              |    |                  |
|      | c. Semula                                                        | Rp | 40.621.000,00    |
|      | d. Bertambah/(Berkurang)                                         | Rp | 7.455.100,00     |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 48.076.100,00    |
| 2.5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |    |                  |
|      | a. Semula                                                        | Rp | 0,00             |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                         | Rp | 16.177.437,00    |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 16.177.437,00    |
|      | Jumlah Belanja setelah perubahan                                 | Rp | 1.714.593.737,00 |
|      | Surplus/Defisit setelah perubahan                                | Rp | (450.211.637,00) |
| 3.   | Pembiayaan Desa                                                  |    |                  |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan                                            |    |                  |
|      | a. Semula                                                        | Rp | 0,00             |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                         | Rp | 16.177.437,00    |
|      | Jumlah Penerimaan setelah perubahan                              | Rp | 16.177.437,00    |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan                                           |    |                  |
|      | a. Semula                                                        | Rp | 0,00             |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                         | Rp | 0,00             |
|      | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                             | Rp | 0,00             |
|      | Selisih pembiayaan setelah perubahan                             | Rp | 16.177.437,00    |
|      | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan       | Rp | 0,00             |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Demangsari.

Ditetapkan di : Demangsari  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

KEPALA DESA DEMANGSARI

ttd

WARISMAN

Diundangkan di : Demangsari  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA DEMANGSARI  
ttd

GUNTUR HARSONO

BERITA DESA DEMANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 2